

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan, giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Aktivitas perbankan yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada

luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat di tawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. Perbedaannya lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 terdapat jenis-jenis perbankan yaitu (a) bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. (b) bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (c) bank syariah adalah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Hadist.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme (alamiyah)*, serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, Undang-Undang perbankan syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan


menyalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Dalam melaksanakan fungsi intermediasi perbankan maka dana yang digunakan oleh perbankan sebagian besar merupakan dana pihak ketiga yang harus dikelola sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dana-dana tersebut disalurkan oleh perbankan ke sejumlah aktiva produktif yang memberi keuntungan bagi bank khususnya dalam bentuk penyaluran kredit. Namun seberapa besar bank dapat mengalokasikan dana tersebut akan ditentukan oleh struktur modal yang dimilikinya. Bank-bank yang memiliki modal relatif lebih kecil pada umumnya mempunyai aset yang tidak begitu besar dan aset-aset tersebut sebagian besar ditanamkan dalam bentuk-bentuk surat-surat berharga seperti sertifikat bank Indonesia (SBI) maupun penanaman pada antar bank sedangkan aktivitas pemberian kredit sangat kecil, oleh karena itu bank harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjamin tingkat likuiditas juga beroperasi secara efektif dan efisien mencapai profitabilitas yang tinggi.


Salah satu hal yang penting untuk menjaga kelangsungan dari suatu usaha adalah adanya peningkatan operasional dari periode sebelumnya yang dapat dilihat dari kinerja keuangannya. Kinerja keuangan dapat dilihat dari profitabilitasnya. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Suryani 2011). Dalam penelitian ini profitabilitas akan diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) sebagai kinerja bank karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai

bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Denda Wijaya, 2009:118).


Tabel 1.1



Gambar 1.1 Perkembangan Rata-Rata Modal Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di OJK
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022)



Gambar 1.2 Perkembangan Rata-Rata Size Total Aktiva Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di OJK
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022)



**Gambar 1.3 Perkembangan Rata Rata Return On Asset
Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di OJK**
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Berdasarkan grafik diatas perkembangan rata-rata modal Bank Umum Syariah menunjukkan pada tahun 2015 sampai dengan 2016 permodalan yang seimbang. Pada tahun 2017 Modal ataupun aktiva tetap mengalami kenaikan yaitu sebesar 17,91% dan pada tahun berikutnya 2020 pelonjakan permodalan sebesar 20,39% serta kenaikan juga diikuti oleh tahun tahun selanjutnya. Fenomena berfluktuasi Modal (*Equity*) ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendanaan modal kerja, laba ditahan dan saham. permodalan yang dijalankan bank sangat memenuhi kebutuhan bank dalam menjalankan kegiatan (*funding*) menghimpun dana masyarakat. Berdasarkan data perkembangan rata rata modal bank umum syariah dari data otoritas jasa keuangan menunjukkan bahwa tahun 2015 sebesar 15,02% dan tahun berikutnya 2016 sebesar 15,09 mendandakan kenaikan bertambah sebesar 7%. Kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi oleh perusahaan dalam pendanaan modal. Pada tahun 2017 modal yang diperoleh oleh bank umum syariah sebesar 17,91% serta tahun 2019 sebesar 20,59% artinya struktur modal yang dijalankan oleh

pihak bank berkembang dan tumbuh untuk memasarkan produk kredit, pinjaman umkm dan kebutuhan masyarakat dengan baik. sebaliknya jika kebutuhan masyarakat maupun penghimpun dana tidak terpenuhi alhasil pihak perbankan tidak bisa mendanai kebutuhan nasabah. Dikarenakan dapat menyebabkan likuidasi terhadap perbankan. sumber data dan jumlah angka yang di atas dapat diketahui di website resmi Otoritas Jasa Keuangan pada Statistik Perbankan Syariah dan Rasio Keuangan periode 2015-2019 yang sudah tertera oleh lembaga terkait. Yang membutuhkan dana ataupun yang kekurangan dana sebaliknya jika permodalan kurang efektif dan efisien mengakibatkan munculnya potensi pembiayaan macet atau disebut juga dengan pembiayaan bermasalah (*NonPerforming Financing*) dan berkewajiban pemenuhan pembiayaan nasabah.

Suatu perusahaan dapat dilihat dengan seberapa besar modal yang ditanamkan dengan mendasari aktiva yang dimiliki Bank Umum Syariah. Permodalan merupakan faktor utama dalam mengembangkan suatu unit usaha kecil menengah dan besar dapat dilihat seberapa besar perusahaan mempunyai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan perbankan . sehingga ketika struktur modal dan ukuran perusahaan setiap tahunnya mengalami kenaikan maka profitabilitas sangat baik bagi perusahaan dan sebaliknya jika struktur modal dan ukuran perusahaan berfluktuatif artinya pendanaan kurang efektif dan efisien disebabkan ada beberapa factor yang mempengaruhi struktur modal, ukuran perusahaan seperti modal kerja, harga saham yang menurun, pendapatan perusahaan yang tidak sesuai dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan nasabah kurang efektif..

Menurut Syamsuddin (2011:54) mengemukakan struktur modal merupakan pendanaan kegiatan bank yang terdiri dari kombinasi utang dan modal sendiri yang digunakan oleh bank. Pendapatan yang diperoleh bank dapat ditingkatkan dengan penggunaan struktur modal yang maksimal. Secara teoritis penggunaan uang akan dapat meningkatkan laba dan selanjutnya dapat meningkatkan profitabilitas, jika laba yang diperoleh tersebut melebihi beban bunga hutangnya. Sebaliknya, jika laba diperoleh dari penggunaan hutang tersebut lebih kecil dari beban bunga hutang maka laba yang diperoleh bank akan menurun dan profitabilitasnya dapat menurun. Beberapa rasio yang dapat digunakan dalam mengukur struktur modalnya antara lain *debt ratio* dan *debt to equity ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau menunjukkan seberapa besar proporsi antara kewajiban dengan kekayaan yang dimiliki. Modal utang yang digunakan bank untuk meningkatkan operasional akan berdampak pada peningkatan laba dari perusahaan sehingga bank dapat membayar pokok pinjaman, angsuran dan bunga. Semakin tinggi *debt ratio* atau *debt to equity ratio* maka semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan dalam menghasilkan keuntungan.

Menurut Sartono (2011:54) Secara teoritis penggunaan utang akan dapat meningkatkan laba yang diperoleh tersebut melebihi beban bunga hutangnya. Semakin tinggi *debt ratio*, semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan didalam menghasilkan keuntungan. Semakin rendah rasio hutang maka semakin bagus perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka sebagian kecil aset perusahaan yang dibiayai dengan hutang.

Faktor lain yang mempengaruhi struktur modal adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan pada dasarnya terbagi menjadi perusahaan berskala besar dan berskala kecil. perusahaan yang skalanya relatif kecil cenderung kurang menguntungkan karena hanya memiliki faktor-faktor pendukung yang terbatas dalam pelayanan jasa perbankan, masih ada keterbatasan dalam mendapatkan dana eksternal. Lain halnya dengan perusahaan besar, lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari kreditur. Perusahaan yang mudah mendapatkan pendanaan akan menarik perhatian investor untuk berinvestasi (Rachmawati dan Setiawan, 2016).

Hal ini menyebabkan perusahaan berskala besar akan lebih mudah memperoleh akses pendanaan untuk mengembangkan usahanya dan menarik kepercayaan dari investor maupun kreditor. Hadirnya peluang-peluang tersebut harus mampu diimbangi dengan pengelolaan aset dan manajemen yang baik sehingga perusahaan dapat semakin memperbesar tingkat keuntungannya. Sementara itu, perusahaan dengan skala kecil akan dihadapkan dengan beberapa persoalan mendasar, seperti kesulitan mengakses sumber daya, integrasi yang terbatas pada kemampuan pemasaran dan inovasi, serta mengalami kesulitan untuk mengakses pendanaan (Arend 2014) dan (Jeng & Pak 2016).

Menurut Kasmir (2011:196) Tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk mendapatkan profit, yaitu pengambilan atas modal yang digunakan. Profit adalah daya tarik utama bagi investor untuk menanamkan modalnya. alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh profit adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan Menurut Hanafi (2010:42) Profitabilitas

merupakan kemampuan dalam memperoleh laba yang diukur dengan menggunakan persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan. Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Pengukuran profitabilitas menggunakan rasio profitabilitas sebagai indikator pengukurannya, yaitu *Return on Asset* (ROA).

Menurut Kasmir (2011:196) perolehan laba merupakan tujuan yang ingin dicapai suatu perusahaan, yang terpenting adalah perolehan laba atau keuntungan yang maksimal di samping hal-hal lainnya. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru.

Anwar (2011), mengatakan bahwa struktur modal sangat berkaitan dengan sumber pendanaan perusahaan. Sumber pendanaan perusahaan dapat diperoleh dari modal ekuitas yang bersifat permanen dan sumber pendanaan jangka pendek bersifat sementara yang memiliki risiko lebih tinggi.

Menurut Kasmir (2016:104), untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba alat analisis yang digunakan adalah teknik rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara suatu komponen dengan komponen dalam suatu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membuat judul penelitian “Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap

Profitabilitas Studi Empiris Bank Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK Periode 2016-2020”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan periode 2015-2021.
2. Bagaimana pengaruh Struktur Modal secara parsial terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan periode 2015-2021.
3. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan secara parsial terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan periode 2015-2021.
4. Bagaimana pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan secara simultan terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan periode 2015-2021.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015-2021.

2. Untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal secara parsial terhadap Profitabilitas pada Bank syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan secara parsial terhadap Profitabilitas pada Bank syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan secara simultan terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2021.

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan berguna untuk beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan berpikir dan memperoleh pengalaman lapangan tentang penerapan ilmu pengetahuan penulis mengenai pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur perusahaan mengenai seberapa besar pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai salah satu bahan informasi dan sebagai bahan referensi atau masukan bagi peneliti selanjutnya sebagai suatu sumber informasi dan sebagai perbendaharaan ilmu pengetahuan.

1.5. Lokasi Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tidak melakukan penelitian secara langsung dan hanya melakukan penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) Statistik Perbankan Syariah, dan *website* masing-masing perusahaan terkait.

1.5.2. Waktu Penelitian

Persiapan penelitian ini dilakukan dari Bulan Februari hingga September 2022, selanjutnya untuk proses penelitian dan pembuatan laporan dilakukan dari September hingga November 2022 (Lampiran).